

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara karena suatu keadaan, kewajiban dan tindakan yang memberikan status tertentu, tetapi bukan sebagai suatu hukuman. Berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak timbal balik oleh Negara secara langsung untuk menjaga kesejahteraan secara umum. Perpajakan sangat penting untuk meningkatkan realisasi pajak di Indonesia. Dalam Pajak merupakan sumber utama realisasi negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah (Riftiasari, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi: pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Realisasi pajak di Indonesia berasal dari dua pungutan pajak, yang pertama adalah pungutan pajak pusat dan yang kedua adalah pungutan pajak daerah. Pungutan pajak pusat merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Republik Indonesia. Pungutan pajak pusat mencakup berbagai jenis

pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pungutan pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pungutan pajak daerah mencakup berbagai jenis pajak yang diatur oleh Peraturan Daerah setiap wilayah otonom.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Marihot Pahala & Siahaan 2006). Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut.

Pembagian Pajak Daerah ini dilakukan berdasarkan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administratif tingkatan Provinsi dan tingkatan Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Namun Pajak Daerah tersebut tidak semua terlaksana secara baik dan efisien. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah tersebut penerimaannya bersumber dari pajak daerah, yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, kos adalah menumpang tinggal di kamar atau rumah yang disewakan. Dengan demikian pengertian usaha kos adalah suatu bentuk kegiatan usaha di mana kejadian ekonomi yang terjadi adalah proses menyewakan bagian rumah tinggal (kamar) atau bangunan yang sengaja dibuat untuk disewakan kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu. Subyek Pajak kosan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan kosan. Obyek Pajak kosan adalah pelayanan yang disediakan oleh kosan dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan kosan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan perlengkapan lainnya. Wajib Pajak kosan adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan kosan.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 mengenai pajak hotel, untuk usaha kos-kosan atau rumah kontrakan di kota Semarang ini kos-kosan yang memiliki atau rumah kontrakan dengan jumlah kamar lebih dari 10 pintu maka dikenakan pajak sebesar 5% sesuai dengan aturan yang berlaku. Peraturan Daerah

tentang Pajak Hotel ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak hotel guna meningkatkan realisasi pajak daerah.

Kota Semarang dikenal dengan sebagai ibu kota Jawa tengah, hal ini memberikan peluang yang sangat tinggi untuk mengembangkan bisnis kos. Terdapat beberapa kampus di Semarang seperti Universitas Diponegoro, Politeknik Negeri Semarang dan Politeknik Pekerjaan Umum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Universitas Negeri Semarang, Universitas Muhammadiyah Semarang. Masyarakat kota Semarang ini melihat peluang bisnis dengan mendirikan bangunan yang digunakan untuk menjadi hunian sementara. Berbagai macam pilihan hunian tersedia di wilayah Kota Semarang, mulai dari apartemen, hotel rumah kontrakan serta rumah kos. Dari beberapa pilihan tersebut kos-kosan menjadi pilihan utama mahasiswa karena harga yang relatif murah serta akses lebih dekat ke kampus atau ke pusat perbelanjaan. Harga rumah kos yang ditawarkan bervariasi, dari kisaran harga termurahnyanya sekitar Rp500.000,00 sampai yang termahal dengan harga di atas Rp 2.000.000,00 per bulan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Penerimaan terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan merupakan fenomena yang positif bagi suatu daerah atau wilayah. PAD adalah sumber pendapatan utama yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai jenis pajak, retribusi, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Adanya peningkatan PAD dapat memberikan berbagai dampak positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pajak kos merupakan faktor yang dapat

meningkatkan pendapatan asli daerah. Sedangkan di sektor pendapatan pajak kos di 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan menurun.

Data yang di terima tentang pajak kos oleh peneliti mengalami kenaikan dan menurun pada setiap tahunnya. Pada tahun 2018, penerimaan pajak kos Kota Semarang mencapai sebesar Rp 774.664.379. Pada tahun 2019, penerimaan dari pajak kos Kota Semarang kenaikan menjadi sebesar Rp 1.103.901.774 dengan persentase kenaikan sebesar 43%. Pada tahun 2020, penerimaan dari realisasi pajak kos Kota Semarang sebesar Rp 850.889.100 dengan persentase menurun sebesar -23%. Pada tahun 2021, Penerimaan dari pajak kos Kota Semarang sebesar Rp 843.631.467 dengan persentase menurun -1%. Sementara itu, pada tahun 2022 penerimaan dari pajak kos Kota Semarang sebesar 1.273.413.696 dengan persentase kenaikan sebesar 51%.

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan Pajak Kos di Kota Semarang

Tahun	Jumlah kos	Penerimaan Pajak Kos Kota Semarang	Kenaikan
2018	205	Rp 774.664.379,00	
2019	355	Rp 1.103.901.774,00	43%
2020	386	Rp 850.889.100,00	-23%
2021	398	Rp 843.631.467,00	-1%
2022	673	Rp 1.273.413.696,00	51%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Upaya Pemerintah daerah dalam mengoptimisasi realisasi pajak daerah mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut berasal dari kurangnya kesadaran dari wajib pajak kos dalam membayar pajak tersebut. Masih rendahnya kesadaran pemilik kos yang belum mendaftarkan rumah kosnya pada Pemerintah Kota Semarang mengalami penurunan dalam di sektor pendapatan Pajak Kos. Realisasi

pajak didukung oleh pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pajak yang dilakukan oleh pemilik kos.

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan pajak merupakan suatu informasi yang dimiliki seorang wajib pajak dengan melakukan pengambilan keputusan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak suatu hal yang dijadikan acuan wajib pajak dalam bertindak untuk melakukan pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Maka dari itu, realisasi pajak akan meningkat apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan. Karena dengan wajib pajak mengetahui tentang kewajiban dan sanksi yang akan diberikan berarti wajib pajak sudah memiliki pengetahuan pajak yang tinggi (Carolina, 2009).

Definisi pemahaman perpajakan menurut Masruroh (2013) adalah suatu proses dimana wajib pajak mengetahui mengenai apa itu pajak dan menerapkan pengetahuan yang dimiliki untuk membayar pajak. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman pajak merupakan sikap mengerti semua peraturan pajak dan sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah berlaku. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas

bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi realisasi pajak pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan dapat berdampak positif pada realisasi pajak. Hal ini terjadi karena adanya pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan dan hak-hak wajib pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan realisasi pajak.

Perkembangan negara ini tidak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat tinggi hubungannya dengan kesadaran bernegara. Apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga berkurang (Marihot P & Siahaan 2016). Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan itu berdampak positif terhadap realisasi pajak di kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuryanti (2020) mengenai pengaruh dari tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilik usaha rumah kos terhadap

pajak kos di wilayah Pradah Indah Surabaya. Wawasan seseorang tentang pajak kos, Pemahaman dan Kesadaran variabel independen dalam pengkajian ini, sedangkan variabel yang dijadikan tujuan dalam kajian adalah Pajak Kos di Wilayah Pradah Indah Surabaya Menurut temuan kajian ini, tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilik usaha rumah kos berdampak positif terhadap Pajak Kos di Wilayah Pradah Indah Surabaya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Ekasari & Lodan (2018) bahwa Pengetahuan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pajak kos di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Setyobudi (2022) dalam salah satu variabelnya yaitu pengetahuan menjelaskan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kos tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sama berbeda pendapat yang dilakukan oleh Nasiroh & Afiqoh (2022) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Astrina & Septiani (2019) salah satu variabelnya menjelaskan bahwa pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Adya Ifanka & Nurhayati (2023) yang menjelaskan di salah satu variabel yaitu pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman pajak maka akan mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh

Priyanto & Isfaatun (2021) bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan tingkat pemahaman pajak kos terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliatini et al., (2022) Mengenai pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran pemilik usaha kos terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kos di Kota Bandung. Kesadaran seseorang tentang pemilik kos dan pemahaman variabel independen dalam pengkajian ini, sedangkan variabel yang dijadikan tujuan dalam kajian adalah kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kos. Menurut temuan kajian ini, pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran pemilik usaha kos berdampak baik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak kos di Kota Bandung. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ni'mah & Irawan (2023) yang menjelaskan bahwa kesadaran memiliki pengaruh yang positif terhadap realisasi pajak hotel kategori kos. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Hapsari (2022) menjelaskan bahwa Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, sehingga peneliti ini juga melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pajak kos. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Dina Ekasari & Lodan (2018) dengan memiliki kesamaan variabel dependen yang digunakan oleh peneliti tersebut. Variabel yang dimaksud adalah tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dina Ekasari & Lodan (2018) adalah terdapat pada lokasi penelitian dan jumlah populasi yang lebih luas. Penelitian Dina Ekasari & Lodan (2018) dilakukan di kota Malang sedangkan kajian

ini dilakukan di kota semarang dan populasi penelitian Dina Ekasari & Lodan (2018) yaitu kecamatan Lowokwaru sedangkan kajian ini lebih luas yaitu Kota Semarang. Maka dari itu peneliti memilih topik ini untuk dilakukan dalam penelitian ulang dengan membedakan lokasi dan menambah luas populasi. Agar dapat menemukan faktor-faktor yang berpengaruh untuk meningkatkan realisasi pajak kos di Kota Semarang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji pengaruh wajib pajak kos terhadap realisasi pajak kos di Kota Semarang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait pengetahuan, pemahaman perpajakan dan kesadaran perpajakan dengan mengangkat judul “***Analisis Tingkat Pengetahuan, Pemahaman, dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos Terhadap Realisasi Pajak Kos di Kota Semarang***”

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang mampu diformulasikan menurut pemaparan dari latar belakang sebelumnya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat realisasi pajak kos di Kota Semarang. Rumusan masalah dalam penelitian mampu diungkapkan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap realisasi pajak kos di Kota Semarang?

2. Apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap realisasi pajak kos di Kota Semarang?
3. Apakah tingkat kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap realisasi pajak kos di Kota Semarang?

1.2 Tujuan Masalah

Berdasarkan dari definisi perumusan masalah yang dideskripsikan pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan terhadap realisasi pajak kos di Kota Semarang.
2. Untuk memberikan empiris pengaruh tingkat kesadaran perpajakan terhadap realisasi pajak kos di Kota Semarang.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap realisasi pajak kos di Kota Semarang.

1.3 Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan output yang dihasilkan dari penyusunan oleh penulis harapannya mampu dipergunakan untuk membantu banyak pemangku kepentingan baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun pengungkapan tentang kegunaan penelitian mampu dipaparkan dalam poin poin berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun ilmiah untuk penulis dan pembaca mengenai tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap pajak kos-kosan di daerah Tembalang,

Kota Semarang. Selain itu dapat menjadi referensi dan memberikan dukungan konseptual bagi penelitian sejenis terkhususnya di Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Kajian ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat sebagai contoh yang positif bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang taat terhadap aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Implikasi dari kajian ini mampu menjadi bahan pelaporan dalam bentuk saran dan masukan untuk dijadikan suatu bahan evaluasi tentang pajak kos untuk mempertimbangkan keputusan bagi pihak terkait

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan penjelasan tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan penelitian berisi penjelasan terkait informasi yang diuraikan pada setiap bab. Sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini memuat penjelasan mengenai teori yang menjadi landasan dalam penelitian serta rangkuman hasil dari penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis juga dijelaskan dalam bab ini

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai bagaimana peneliti akan dilaksanakan mulai dari variable yang diteliti, populasi sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi deskripsi obyek penelitian, data dan hasil analisis, dan interpretasi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari penulis.